



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROBI KARTONO ALIAS ROBI AK EDWIN
Tempat lahir : Seminar
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt 006 Rw 002 Dsn. Harapan Jaya, Ds. Seminar
Salit, Kec. Brang Rea, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (sesuai KTP : Pelajar/mahasiswa)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020

sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal

22 Agustus 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020

sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 24 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 24 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI AK EDWIN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Beberapa Kejahatan Pencurian yang masing-masing berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 8 (delapan) Bulan dikurangi terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
Dikembalikan Kepada Saksi HJ. ARMIATI ALS HJ. MI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam kombinasi hijau dengan No. Po. EA 4093 HG, Noka MH 1 JM 2129 JK 158809 Nosin: JM 21E 2135922;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Dikembalikan Kepada AKBARTULLAH alias AKBAR;
- Uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa, terdakwa ROBI KARTONO alias ROBI AK EDWIN, pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada Bulan Desembertahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/RW 004, Desa Semoan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020sekitar jam 07.30 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di kios milik Hj. ARMIATI alias Hj. MI tepatnya di RT 01/RW 03, Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut bermula pada hari rabu tanggal 13 mei 2020 sekitar Pukul 01.10 wita terdakwa meminjam sepeda motor honda Beat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw



warna hitam nomor Polisi ES 4039 HG Milik AKBARTULLAH dengan alasan untuk mengambil barang-barang terdakwa yang berada di kos namun kenyataannya terdakwa tidak mengambil barang-barang di kos tetapi justru menuju RT 01/RW 03, Lingkungan Kuang, kel. Kuang, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tepatnya di depan kios milik HJ. ARMIYATI dan terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas tersebut tanpa izin pemiliknya kemudian terdakwa langsung menjual tabung gas tersebut dengan harha Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah tabung tersebut berhasil dijual terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut dan kembali ke kos. Selanjutnya, anggota Babinkamtibnas Polsek taliwang yang telah mendapatkan informasi dan laporan bahwa terdakwa diduga mengambil tabung gas tanpa ijin kemudian mendatangi kos terdakwa dan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil tabung gas tanpa ijin dari pemiliknya sehingga kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek taliwang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa tabung gas lebih dari 1 (satu) kali dengan waktu yang berbeda yaitu:
 - Akhir bulan desember 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/ RW 004, Desa Semoan, kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat, dengan barang yang diambil anatar lain: 6 (enam) buah tabung gas yang terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 kg sehingga ERMI SUSIANY mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada hari rabu tanggal 13 mei 2020 sekitar 07.30 Wita bertempat di kios milik HJ. ARMIYATI alias HJ. MI tepatnya di RT 01/RW 03 ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Kuang, kel Kuang kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang yang diambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg sehingga HJ. ARMIATI Mengalami Kerugian sekitar Rp 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Hj. ARMIATI dan ERMI SUSIANY;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ROBI KARTONO alias ROBI AK EDWIN, pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya pada Bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/RW 004, Desa Semoan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut bermula Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.10 Wita terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Warna Hitam nomor polisi EA 4093 HG milik AKBARTULLAH dengan alasan untuk mengambil barang-barang terdakwa yang berda di kos namun kenyataannya terdakwa tidak mengambil barang-barang di kos tetapi justru menuju RT 01/RW 03, Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang, Kab. Sumbawa Barat tepatnya di depan kios milik HJ. ARMIYATI dan terdakwa melihat 5 (lima) buah tabung Gas ukuran 3 kg kemudian berhenti lalu mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut tanpa ijin dari pemiliknya kemudian terdakwa langsung pergi menjual tabung gas tersebut dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah tabung tersebut berhasil dijual terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut dan kembali ke kos. Selanjutnya, Anggota Babinkamtibnas Polsek Taliwang yang telah mendapatkan informasi dan laporan bahwa terdakwa diduga mengambil tabung gas tanpa ijin kemudian mendatangi kos terdakwa dan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil tabung gas tanpa ijin dari pemiliknya sehingga kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Taliwang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, sesuai dengan keterangan ERMI SUSIANY pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/RW 004, Desa Semoan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, telah kehilangan 6 (enam) buah tabung gas yang terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 2 (dua) Tabung gas ukuran 12 Kg sehingga ERMI SUSIANY mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa perbuatan mengambil tabung gas tersebut dilakukan terdakwa pada malam hari yaitu sekira pukul 01.00 Wita dan dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu ERMI SUSIANY;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. ARMIATI ALS Hj. MI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian terhadap tabung gas milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat didalam kios milik Saksi yang bertempat di Rt. 01 Rw. 03 Lingkungan Kuang Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang masih berisi gas di Kios Saksi tersebut adalah Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI setelah berada di Kantor Polsek Taliwang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI melakukan pencurian tetapi setelah ditanyakan kepada Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI mengaku kalau melakukan pencurian dengan cara Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI datang dengan menggunakan sepeda motor kemudian berhenti didepan kios milik Saksi lalu turun mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg yang telah Saksi susun di depan kios milik Saksi sebanyak 5 (lima) buah tetapi Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI hanya mengambil 2 (dua) buah tabung gas saja;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 Wita Saksi didatangi oleh anggota polisi menanyakan apakah ibu ada kehilangan tabung gas lalu Saksi menjawab ya pak dan menunjukkan Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI yang telah mengambil 2 (dua) buah tabung gas milik Saksi tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ERMI SUSIANY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian terhadap tabung gas milik Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat didalam kios milik Saksi yang bertempat di Rt. 003 Rw. 006 Lingkungan Semoan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian dipekarangan samping rumah Saksi tersebut adalah Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI adalah 6 (enam) buah tabung gas yang terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- Bahwa saksi mengetahui kalau pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI setelah Saksi didatangi oleh anggota Polisi Polsek Taliwang kerumah Saksi sambil membawa pelaku pencurian dirumah Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 6 (enam) buah tabung gas tidak ada barang lain yang hilang pada saat itu;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tetapi pada saat di Polsek Taliwang ditanyakan kepada Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI mengaku bahwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian tabung gas dan ditempat Saksi sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pul 07.30 Wita bertempat di Kios milik Saksi Hj. ARMIYATI yang bertempat di Rt. 01 Rw. 03 Lingkungan Kuang Kelurahan Kuang Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di Kios milik Saksi Hj. ARMIYATI tersebut adalah 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg;
- Bahwa Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Beat kemudian Terdakwa berhenti didepan Kios milik Saksi Hj. ARMIYATI lalu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg, setelah itu Terdakwa menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas tersebut kepada ibu HERLINA yang beralamat di Rt. 03 Rw. 08 Lingkungan Tiang Enam Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang hasil penjualan tabung gas Terdakwa gunakan untuk mengisi bensin sepeda motor dan mencukur rambut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yang sama sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama Terdakwa melakukan pencurian yang bertempat di lingkungan Pesenggerahan Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat pada akhir bulan Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita, yang telah Terdakwa curi adalah 3 (tiga) buah tabung gas yang terdiri dari 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg, kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah). Dan pencurian yang kedua Terdakwa lakukan selang 5 (lima) hari ditempat yang sama 3 (tiga) buah tabung gas yang terdiri dari 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan ke 3 (tiga) tabung gas tersebut Terdakwa jual pada tempat yang sama dikios milik Sdri. ERNA yang bertempat di Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Lalu pencurian yang ketiga Terdakwa lakukan pada awal bulan Maret tahun 2020 sekitar pukul 01.30 wita yang bertempat didepan kios yang berada di samping tiga SMAN 1 Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, 1 (satu) buah tabungan ukuran 3 kg tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ditempat yang sama di kios milik Sdri. ERNA dan yang empat Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 07.30 Wita yang bertempat di kios Saksi Hj. ARMIYATI;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Sepeda Motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Kombinasi dengan No. Pol. EA 4039 HG, Noka MH 1 JM 2129 JK 158809 Nosin: JM 21E 2135922;
- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- Uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/RW 004, Desa Semoan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di kios milik Hj. ARMIATI alias Hj. MI tepatnya di RT 01/RW 03, Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda Beat warna hitam nomor Polisi ES 4039 HG Milik AKBARTULLAH dengan alasan untuk mengambil barang-barang terdakwa yang berada di kos namun kenyataannya terdakwa tidak mengambil barang-barang di kos tetapi justru menuju RT 01/RW 03, Lingkungan Kuang, kel. Kuang, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tepatnya di depan kios milik HJ. ARMIYATI dan terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas tersebut tanpa izin pemiliknya kemudian terdakwa langsung menjual tabung gas tersebut dengan harha Rp 250.000,- (Dua

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah tabung tersebut berhasil dijual terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut dan kembali ke kos. Selanjutnya, anggota Babinkamtibnas Polsek taliwang yang telah mendapatkan informasi dan laporan bahwa terdakwa diduga mengambil tabung gas tanpa ijin kemudian mendatangi kos terdakwa dan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil tabung gas tanpa ijin dari pemiliknya sehingga kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek taliwang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa tabung gas lebih dari 1 (satu) kali dengan waktu yang berbeda yaitu:
 - Akhir bulan desember 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/ RW 004, Desa Semoan, kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat, dengan barang yang diambil anatar lain: 6 (enam) buah tabung gas yang terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 kg sehingga ERMI SUSIANY mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada hari rabu tanggal 13 mei 2020 sekitar 07.30 Wita bertempat di kios milik HJ. ARMIATI alias HJ. MI tepatnya di RT 01/RW 03 , Lingkungan Kuang, kel Kuang kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang yang diambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg sehingga HJ. ARMIATI Mengalami Kerugian sekitar Rp 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Hj. ARMIATI dan ERMI SUSIANY;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : ROBI KARTONO ALIAS ROBI AK EDWIN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " *Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Menimbang, bahwa supaya dapat dituntut menurut pasal ini, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 65 ayat (1) KUHP, yakni : Dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagaimana perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada akhir bulan Desember 2019 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/RW 004, Desa Semoan, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat dan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di kios milik Hj. ARMIATI alias Hj. MI tepatnya di RT 01/RW 03, Lingkungan Kuang, Kel. Kuang, Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor honda Beat warna hitam nomor Polisi ES 4039 HG Milik AKBARTULLAH dengan alasan untuk mengambil barang-barang terdakwa yang berada di kos namun kenyataannya terdakwa tidak mengambil barang-barang di kos tetapi justru menuju RT 01/RW 03, Lingkungan Kuang, kel. Kuang, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat tepatnya di depan kios milik HJ. ARMIYATI dan terdakwa melihat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah tabung gas tersebut tanpa izin pemiliknya kemudian terdakwa langsung menjual tabung gas tersebut dengan harha Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah tabung tersebut berhasil dijual terdakwa kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor yang dipinjam tersebut dan kembali ke kos. Selanjutnya, anggota Babinkamtibnas Polsek taliwang yang telah mendapatkan informasi dan laporan bahwa terdakwa diduga mengambil tabung gas tanpa ijin kemudian mendatangi kos terdakwa dan melakukan interogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil tabung gas tanpa ijin dari pemiliknya sehingga kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek taliwang untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa tabung gas lebih dari 1 (satu) kali dengan waktu yang berbeda yaitu:
 - Akhir bulan desember 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di kios milik ERMI SUSIANY tepatnya di RT 003/ RW 004, Desa Semoan, kec. Taliwang kab. Sumbawa Barat, dengan barang yang diambil anatar lain: 6 (enam) buah tabung gas yang terdiri dari 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 kg dan 2 (dua) tabung gas ukuran 3 kg sehingga ERMI SUSIANY mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Pada hari rabu tanggal 13 mei 2020 sekitar 07.30 Wita bertempat di kios milik HJ. ARMIATI alias HJ. MI tepatnya di RT 01/RW 03 , Lingkungan Kuang, kel Kuang kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dengan barang yang diambil 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg sehingga HJ. ARMIATI Mengalami Kerugian sekitar Rp 320.000,- (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil tabung gas tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Hj. ARMIATI dan ERMI SUSIANY;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi HJ. ARMIATI ALS HJ. MI maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi HJ.

ARMIATI ALS HJ. MI;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam kombinasi hijau dengan No. Po. EA 4093 HG, Noka MH 1 JM 2129 JK 158809 Nosin: JM 21E 2135922;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari AKBARTULLAH alias AKBAR maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu AKBARTULLAH alias AKBAR;

- Uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBI KARTONO ALS ROBI AK EDWIN terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
Dikembalikan Kepada Saksi HJ. ARMIATI ALS HJ. MI
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna hitam kombinasi hijau dengan No. Po. EA 4093 HG, Noka MH 1 JM 2129 JK 158809 Nosin: JM 21E 2135922;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Dikembalikan Kepada AKBARTULLAH alias AKBAR;
- Uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **18 Agustus 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **ADI RAHMADI,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

VERDIANSYAH,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21